



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan permohonan:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., SH.**, advokat yang berkantor di Jl. Lebakwangi - Cijaringao No. 09 Banjaran Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 747/Adv/II/2021 tanggal 23 Februari 2021, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Sor, tanggal 16 Februari 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (PEMOHON) pada tanggal 21 Maret 2000 telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Deden Soemantri Bin R. Tatang Jayawisatra di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hlm. 1 dari 5
Putusan 115/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

818/88/III/2000, dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai anak 4 (empat) orang, yang salah satunya adalah bernama:

- ANAK KANDUNG PEMOHON, lahir tanggal 02-02-2003 (18 tahun);
2. Bahwa ternyata pada tanggal 26 Maret 2012 suami Pemohon (Deden Soemantri Bin R. Tatang Jayawisastra) telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak tersebut yang bernama: ANAK KANDUNG PEMOHON dengan seorang laki-laki (calon suaminya) yang bernama: CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat kediaman di Kabupaten Bandung, dan rencana pernikahan mana akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, namun pernikahan mana sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dikarenakan keduanya sudah terlampau dekat dan telah menjalin hubungan terhitung kurang lebih selama 1 (satu) tahun hingga sekarang;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan (tidak ada hubungan kekerabatan antara calon suami dan calon isteri);
7. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan telah bekerja dengan penghasilan tetap rata-rata sebesar Rp. 3.000.000.- (dua juta rupiah) dalam setiap bulannya;

Hlm. 2 dari 5
Putusan 115/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa orangtua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa perkawinan anak Pemohon tersebut belum bisa diterima oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sebagaimana Surat Keterangan Nomor: B-72/KUA.10.04.09/PW.01/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dikelurakan oleh KUA tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
 2. Menetapkan, memberi ijin/ dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama: ANAK KANDUNG PEMOHON binti Deden Soemantri untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama: CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON, dan mencatatkannya pada KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 271 Rv. sepakat untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada

Hlm. **3** dari **5**
Putusan 115/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Sor dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh Kami **Faisal Amri, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Masyhudi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Hlm. 4 dari 5
Putusan 115/Pdt.P/2021/PA.Sor



Panitera Pengganti,

Masyhudi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp 130.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5
Putusan 115/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)